



P U T U S A N

Nomor 774/Pid.Sus/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PONIMAN Alias MAN
Tempat lahir : Dolok Masihol
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala
Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016
3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 774/Pid.Sus/2015/ PN.Stb tanggal 16 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PONIMAN Als. MAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah turut serta melakukan memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagai mana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONIMAN Als. MAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik yang berisikan 2 janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5385 RAR;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa PONIMAN Als. MAN bersama dengan MAGA SITEPU (DPO), pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 16.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015, bertempat Areal Afdeling II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perk. Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 UU no.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perbuatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 16.30 Wib saksi SUDARIADI beserta saksi SABARUDDIN dan saksi WIDIANTO, dengan menggunakan sepeda motor para saksi melakukan patroli di Areal Afd. II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, dimana para saksi melihat terdakwa PONIMAN dan MAGA SITEPU berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 5385 RAR yang mana pada saat itu terdakwa PONIMAN yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan MAGA SITEPU dibonceng olehnya, pada saat itu terdakwa membawa/melangsir 1 (satu) buah Goni PLastik yang berisi 2 (dua) janjangan sawit di jok depan (ruang antara stang sepeda motor dan tempat duduk Sp. Motor tersebut), kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PONIMAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5385 RAR dan 1 (satu) Goni Plastik yang telah berisi 2 (dua) janjangan sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, sedangkan MAGA SITEPU berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Kuala untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjemput MAGA SITEPU (DPO) ke rumahnya dengan sepeda motor Honda Vario BK 5385 RAR, kemudian terdakwa dan MAGA SITEPU berangkat menuju areal Perk. Sawit Pondok Mahoni Perk. Bekiun, sesampainya di areal Perk. Bekiun MAGA SITEPU mengambil egrek sawit kecil miliknya selanjutnya diarahkannya ke pangkal buah kelapa sawit yang masih lengket di pohonnya, setelah itu MAGA SITEPU menarik gagang egrek kecil tersebut dengan tangannya dengan kuat hingga buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pangkalnya dan jatuh ketanah, setelah itu buah kelapa sawit tersebut terdakwa ambil/pungut dan terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam goni plastic yang sudah terdakwa sediakan sebelumnya, setelah itu MAGA SITEPU kembali mengegrek kelapa sawit tersebut setelah terjatuh ketanah buah kelapa sawit tersebut terdakwa pungut/masukkan ke dalam goni plastic tersebut, setelah mereka mengangkat Goni plastik tersebut ke atas sepeda motor Honda vario BK 5385 RAR milik terdakwa tepatnya di jok depan sepeda motor tersebut (ruang antara stang dan tempat duduk sepeda motor tersebut) setelah itu terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dan membonceng MAGA SITEPU, setelah itu terdakwa dan MAGA SITEPU berangkat melalui jalan perkebunan tersebut, dan tiba-tiba ditengah perjalanan pihak perkebunan Bekiun/ Scurity Perk. Bekiun yakni saksi SUDARIADI beserta saksi SABARUDDIN dan saksi WIDIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan MAGA SITEPU berhasil melarikan diri sambil membawa egreknya;

Bahwa terdakwa bersama dengan MAGA SITEPU mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.LNK Perk. Bekiun untuk dimiliki dan dijual, sehingga PT.LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa PONIMAN Als. MAN bersama dengan MAGA SITEPU (DPO), pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015, bertempat Areal Afdeling II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perk. Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah secara tidak sah turut serta melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 16.30 Wib saksi SUDARIADI beserta saksi SABARUDDIN dan saksi WIDIANTO, dengan menggunakan sepeda motor para saksi melakukan patroli di Areal Afd. II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para saksi melihat terdakwa PONIMAN dan MAGA SITEPU berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 5385 RAR yang mana pada saat itu terdakwa PONIMAN yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan MAGA SITEPU dibonceng olehnya, pada saat itu terdakwa membawa/melangsir 1 (satu) buah Goni PLastik yang berisi 2 (dua) janjangan sawit di jok depan (ruang antara stang sepeda motor dan tempat duduk Sp. Motor tersebut), kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PONIMAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5385 RAR dan 1 (satu) Goni Plastik yang telah berisi 2 (dua) janjangan sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun, sedangkan MAGA SITEPU berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Kuala untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjemput MAGA SITEPU (DPO) ke rumahnya dengan sepeda motor Honda Vario BK 5385 RAR, kemudian terdakwa dan MAGA SITEPU berangkat menuju areal Perk. Sawit Pondok Mahoni Perk. Bekiun, sesampainya di areal Perk. Bekiun MAGA SITEPU mengambil egrek sawit kecil miliknya selanjutnya diarahkannya ke panggkal buah kelapa sawit yang masih lengket di pohonnya, setelah itu MAGA SITEPU menarik gagang egrek kecil tersebut dengan tangannya dengan kuat hingga buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pangkalnya dan jatuh ketanah, setelah itu buah kelapa sawit tersebut terdakwa ambil/pungut dan terdakwa masukkan ke dalam goni plastic yang sudah terdakwa sediakan sebelumnya, setelah itu MAGA SITEPU kembali mengegrek kelapa sawit tersebut setelah terjatuh ketanah buah kelapa sawit tersebut terdakwa pungut/masukkan ke dalam goni plastic tersebut, setelah mereka mengangkat Goni plastik tersebut ke atas sepeda motor Honda vario BK 5385 RAR milik terdakwa tepatnya di jok depan sepeda motor tersebut (ruang antara stang dan tempat duduk sepeda motor tersebut) setelah itu terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dan membonceng MAGA SITEPU, setelah itu terdakwa dan MAGA SITEPU pergi melalui jalan perkebunan tersebut, dan tiba-tiba ditengah perjalanan pihak perkebunan Bekiun/ Scurity Perk. Bekiun yakni saksi SUDARIADI beserta saksi SABARUDDIN dan saksi WIDIANTO melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan MAGA SITEPU berhasil melarikan diri sambil membawa egreknya;

Bahwa terdakwa bersama dengan MAGA SITEPU mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.LNK Perk. Bekiun untuk dimiliki dan dijual, sehingga PT.LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal Afdeling II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, saksi bersama Sabaruruddin dan Widiyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan satu orang temannya yang berhasil melarikan diri dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) buah goni plastik dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda vario BK 5385 RAR, dimana teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut mengambil buah sawit dengan cara mendodos/memotong tandan buah sawit dari pohonnya hingga jatuh ke tanah lalu dimasukkan kedalam goni plastik kemudian Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Perk. Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Perk. Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sabaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal Afdeling II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, saksi bersama Sudariadi dan Widiyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan satu orang temannya yang berhasil melarikan diri dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) buah goni plastik dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda vario BK 5385 RAR, dimana teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut mengambil buah sawit dengan cara mendodos/memotong tandan buah sawit dari pohonnya hingga jatuh ke tanah lalu dimasukkan kedalam goni plastik kemudian Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Perk. Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Perk. Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suparwoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. LNK dengan jabatan Asisten Afdeling II PT. LNK Perkebunan Bekiun;
- Bahwa PT. LNK berdiri sejak tanggal 01 September 2009 yang merupakan investor Malaysia kerjasama dengan PTPN II untuk usaha perkebunan tanaman sawit dan karet;
- Bahwa yang memberi ijin kontrak/peralihan perkebunan PTPN II kepada PT. LNK adalah Menteri Pertanian/Pimpinan BUMN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai penduduk di disekitar areal afdeling PT. LNK;
- Bahwa sebagai pembatas wilayah kebun PT. LNK dengan perkampungan masyarakat dibuat patok/parit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di areal afdeling II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat Terdakwa bersama dengan Maga Sitepu mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK dan akibatnya PT. LNK mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK dan sudah diproses di PN Stabat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 16.30 Wib saksi Sudariadi bersama saksi Sabaruddin dan saksi Widiyanto, menangkap Terdakwa di Areal Afd. II TM 2009 Pondok Mahoni Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat karena Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk Bekiun ;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama Maga Sitepu dengan cara masuk ke dalam areal kebun degan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 5385 RAR dan membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah goni plastik kemudian Maga Sitepu mendodos/memotong tandan buah sawit dari pohonnya hingga jatuh ke tanah lalu Terdakwa mengutipnya dan memasukkannya ke dalam goni plastik kemudian mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BK 5385 RAR ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Maga Sitepu berboncengan sepeda motor Terdakwa membawa/melangsir 1 (satu) buah Goni Plastik yang berisi 2 (dua) janjangan sawit di jok depan (ruang antara stang sepeda motor dan tempat duduk Sp. Motor tersebut), kemudian saksi Sudariadi bersama saksi Sabaruddin dan saksi Widiyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5385 RAR dan 1 (satu) Goni Plastik yang telah berisi 2 (dua) janjangan sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun, sedangkan Maga Sitepu melarikan diri sambil membawa egreknya;
- Bahwa Terdakwa bersama Maga Sitepu mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki dan dijual tanpa ada izin dari PT.LNK Perk. Bekiun ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik yang berisi 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5385 RAR, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal Afdeling II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, saksi Sabuddin bersama saksi Sudariadi dan saksi Widiyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sedang mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama Maga Sitepu (dpo) dengan cara masuk ke dalam areal kebun degan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 5385 RAR dan membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah goni plastik kemudian Maga Sitepu mendodos/memotong tandan buah sawit dari pohonnya hingga jatuh ke tanah lalu Terdakwa mengutip dan memasukkannya ke dalam goni plastik kemudian mengangkutnya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario BK 5385 RAR ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Maga Sitepu berboncengan sepeda motor Terdakwa membawa/melangsir 1 (satu) buah Goni PLastik yang berisi 2 (dua) janjangan sawit di jok depan (ruang antara stang sepeda motor dan tempat duduk Sp. Motor tersebut), kemudian saksi Sudariadi bersama saksi Sabaruddin dan saksi Widiyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5385 RAR dan 1 (satu) Goni Plastik yang telah berisi 2 (dua) janjangan sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun, sedangkan Maga Sitepu melarikan diri sambil membawa egreknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Maga Sitepu mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki dan dijual ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. LNK Perk. Bekiun untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut dan PT. LNK Perk. Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Poniman Alias Man sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal Afdeling II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa bersama Maga Sitepu (dpo) mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun dengan cara masuk ke dalam areal kebun degan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 5385 RAR dan membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah goni plastik kemudian Maga Sitepu mendodos/memotong tandan buah sawit dari pohonnya hingga jatuh ke tanah lalu Terdakwa memungut dan memasukkannya ke dalam goni plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengangkutnya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario BK 5385 RAR, kemudian pada saat melangsir buah tersebut saksi Sabuddin bersama saksi Sudariadi dan saksi Widiyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Maga Sitepu melarikan diri. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Perk. Bekiun selaku pemilik untuk mengambil atau memungut buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Perk. Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal Afdeling II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa bersama Maga Sitepu (dpo) mengambil 2 (dua) janjang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun dengan cara masuk ke dalam areal kebun degan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 5385 RAR dan membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah goni plastik kemudian Maga Sitepu mendodos/memotong tandan buah sawit dari pohonnya hingga jatuh ke tanah lalu Terdakwa memungut dan memasukkannya ke dalam goni plastik kemudian mengangkutnya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario BK 5385 RAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik yang berisi 2 (dua) buah janjang kelapa sawit, oleh karena merupakan milik PT. LNK Perk. Bekiun, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. LNK Perk. Bekiun sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5385 RAR, oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Perk. Bekiun ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Poniman Alias Man terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik yang berisi 2 (dua) buah janjang kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. LNK Perk. Bekiun;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5385 RAR ;

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 oleh Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., dan Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunisyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Maisuri, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Khairunisyah, SH